

HASIL - PEMILIHAN UMUM - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2024

KPT 35 TAHUN 2024, 51 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bawa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 pada tanggal 10 Maret 2024; bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Rapat Pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 203/PL.01.9- BA/53/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; bahwa berdasarkan hasil pencermatan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024; sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Lamp.: 46 hlm.